

PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI (PERUBAHAN TIM RB)

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR
1/HK.03.1-Kpt/3471/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021.**

ABSTRAK :

Bahwa dengan terbitnya Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8/Hk.07.2-Spt/34/Sek-Prov/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021, yang menunjuk Luky Anggraeni, S.Sos. disamping jabatannya sebagai Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara RI Nomor Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1220); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
Nomor 8/HK.03.1-KPT/3471/ KPU-Kot/IV/2021 diatur tentang :**

Menetapkan sebagai berikut: 1. Mengubah Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 1/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/I/2021. 2. A. Perubahan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja: 1). Semula atas nama Sinta Citra Cahyani, Jabatan : Plt. Ka. Sub.Bag. Perencanaan, Data dan Informasi, Kedudukan dalam Tim : Koordinator merangkap Anggota, diubah menjadi atas nama Luky Anggraeni, Jabatan : Plt. Ka. Sub.Bag. Perencanaan, Data dan Informasi, Kedudukan dalam Tim : Koordinator merangkap Anggota. 2). Semula atas nama Luky Anggraeni, Jabatan : Penyusun Program dan Anggaran, Kedudukan dalam Tim : Anggota, diubah menjadi atas nama Sinta Citra Cahyani, Jabatan : Penyusun Laporan Akuntabilitas, Kedudukan dalam Tim : Anggota. B. Perubahan Tim Agen Perubahan : Semula atas nama Sinta Citra Cahyani, Jabatan : Plt. Ka. Sub.Bag. Perencanaan, Data dan Informasi, Kedudukan dalam Tim : Koordinator Perubahan di Sub.Bag. Perencanaan, Data dan Informasi, diubah menjadi atas nama Luky Anggraeni, Jabatan : Plt. Ka. Sub.Bag. Perencanaan, Data dan Informasi, Kedudukan dalam Tim : Koordinator Perubahan di Sub.Bag. Perencanaan, Data dan Informasi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 5 April 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 8/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/IV/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor I/HK.03.1-KPT/3471/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2021 **terkait dengan** Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2021.
- Lampiran 5 halaman.